

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan isbat nikah pada Putusan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Skh di Pengadilan Agama Sukoharjo, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Isbat Nikah

Pertimbangan hakim dalam perkara isbat nikah dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Hakim terlebih dahulu menilai terpenuhinya rukun dan syarat sah perkawinan menurut syariat Islam, yang meliputi adanya calon mempelai, wali, dua orang saksi, serta ijab kabul. Selain itu, hakim juga memastikan bahwa tidak terdapat halangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Putusan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Skh, majelis hakim juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak para pihak, khususnya istri dan anak. Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memperhatikan keadilan substantif.

2. Prosedur Isbat Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Prosedur isbat nikah diawali dengan pengajuan permohonan oleh pihak yang berkepentingan ke Pengadilan Agama, disertai alasan dan tujuan pengajuan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan perkara melalui persidangan dengan menghadirkan bukti-bukti, terutama keterangan saksi yang mengetahui langsung

terjadinya akad nikah. Dalam proses ini, hakim menilai keabsahan perkawinan berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setelah seluruh syarat terpenuhi dan tidak ditemukan halangan hukum, hakim akan mengabulkan permohonan melalui penetapan pengadilan. Dari perspektif hukum Islam, isbat nikah merupakan bentuk pembuktian atas perkawinan yang telah sah secara agama, sedangkan dalam hukum positif, prosedur ini menjadi sarana untuk memperoleh pengakuan negara melalui pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama.

3. Implikasi Hukum dari Penetapan Isbat Nikah

Penetapan isbat nikah memiliki implikasi hukum yang signifikan, yaitu memberikan pengakuan resmi negara terhadap perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat. Dengan adanya penetapan tersebut, pasangan suami istri memperoleh akta nikah sebagai bukti autentik, sehingga memudahkan dalam pengurusan administrasi kependudukan seperti kartu keluarga dan akta kelahiran anak. Selain itu, penetapan ini juga memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan, seperti hak nafkah, waris, dan status hukum anak. Dengan demikian, isbat nikah berfungsi sebagai instrumen penting dalam menjembatani keabsahan perkawinan menurut hukum agama dengan legalitas formal menurut hukum negara, serta menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penetapan isbat nikah pada Putusan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Skh di Pengadilan Agama Sukoharjo, terdapat beberapa implikasi penting, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Implikasi Yudiris

Kejelasan hukum mengenai status perkawinan yang sebelumnya tidak terdaftar diberikan oleh isbat nikah (pengesahan perkawinan). Perkawinan yang sebelumnya hanya diakui secara eksklusif di bawah hukum Islam kini memiliki kekuatan hukum sebagai bukti berkat putusan pengadilan. Hal ini meningkatkan kedudukan hukum para pihak dalam sejumlah masalah perdata, termasuk nafkah, hak waris, dan status hukum anak.

2. Implikasi Sosial

Isbat nikah berperan penting dalam meningkatkan perlindungan sosial bagi istri dan anak yang lahir dari pernikahan siri. Dengan adanya pengakuan negara, stigma sosial terhadap status perkawinan dan anak dapat diminimalisir. Selain itu, masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum di masa depan.

3. Implikasi Administratif

Penetapan isbat nikah mempermudah para pihak dalam mengurus berbagai dokumen administrasi kependudukan, seperti akta nikah, kartu keluarga, dan akta kelahiran anak. Tanpa adanya penetapan tersebut, pasangan yang menikah secara siri akan mengalami kesulitan dalam mengakses layanan publik yang mensyaratkan bukti legalitas perkawinan.

4. Implikasi Praktis bagi Peradilan

Bagi lembaga peradilan agama, perkara isbat nikah menunjukkan bahwa pengadilan memiliki peran strategis dalam menjembatani antara hukum Islam dan hukum positif. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak masyarakat melalui putusan yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.

5. Implikasi Akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait praktik isbat nikah di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai dinamika pertimbangan hakim serta hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan lebih meningkatkan kesadaran hukum, khususnya terkait pentingnya pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA). Pencatatan perkawinan tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak. Oleh karena itu, praktik pernikahan siri sebaiknya dihindari guna mencegah timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari.

2. Bagi Aparat Peradilan Agama

Hakim dan aparat Pengadilan Agama diharapkan tetap konsisten dalam mempertimbangkan aspek hukum Islam, hukum positif, serta nilai keadilan dan kemaslahatan dalam memutus perkara isbat nikah. Selain itu, diperlukan peningkatan pelayanan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan agar masyarakat lebih mudah mengakses proses isbat nikah, terutama bagi golongan ekonomi lemah.

3. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait

Pemerintah, khususnya melalui Kementerian Agama dan instansi terkait, diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan

perkawinan serta prosedur isbat nikah kepada masyarakat. Selain itu, perlu adanya kebijakan yang mempermudah proses administrasi pencatatan perkawinan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian dengan pendekatan yang lebih luas, seperti pendekatan empiris atau socio-legal. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji perbandingan praktik isbat nikah di berbagai daerah untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika penerapannya di Indonesia.